



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Raya Terusan Sindang KM. 3 Indramayu 45222 Telp. / Fax. (0234) 275424

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 050/ /Kep/dkp/2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020

- Menimbang :**
- a. Bahwa salah satu upaya untuk mreningkatkan akutabilitas kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketahan Pangan Kabupaten Indramayu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu
- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021;
 2. Peraturan Menteri Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu. Tahun 2017 - 2021

MENETAPKAN

- Menetapkan :**
- INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAMAYU**
1. Indikator Kinerja Utama Dians Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.
 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu sebagaimana tersebut dalam lampiran dalam keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.

3. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten digunakan untuk :
- a. Menetapkan rencana keinerja tahunan
 - b. Menyusun dokumen penetapan kinerja
 - c. Menyusun Laporan Akutanbilas Kinerja
 - d. Melakukan evaluasi dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Keahanan Kabupaten Indramayu Tahun 2020

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : Desember 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaater Indramayu



ERPIN.MARPINDA.S.Sos.,SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700923 199603 1 003

LAMPIRAN : SURAT KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAMAYU
 NOMOR : 050/ /Kep/DKP/2019
 TANGGAL : Desember 2019
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 1 : Nama Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu
- 2 : Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan
- 3 : Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan .
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan .
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan .
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan .
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
				CARA PENGHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	
1	Meningkatkan ketahanan pangan di daerah serta mengoptimalkan peran pertanian, peerikanan dan kehutanan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi	%	Persentase (%) Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum maka menggunakan skor maksimum, dan Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian	Non Kumulatif Positif	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu



NIP.19700923 199603 1 003